

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang melibatkan penggunaan bahasa, kalimat, dan media untuk meragukan reputasi seseorang, sehingga mengurangi rasa harga diri dan martabat mereka. Dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Penodaan Nama Baik diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 27, 28, dan 29. Ketentuan tersebut melarang penyebaran, pengiriman, dan akses informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau konten fitnah. Akibat hukum bagi orang yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dituangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia (No. 19 Tahun 2016), khususnya pada Pasal 45 Ayat (3). Konsekuensi tersebut antara lain pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dalam pertimbangan hakim penulis menilai masih memiliki sedikit kekurangan dalam memutuskan suatu perkara dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan Menurut penulis penjatuhan hukuman pidana penjara ditambah sehingga memenuhi tujuan pemidaan dalam mengadili suatu perkara.

## B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih teliti melihat suatu perkara dalam memberikandakwaan, karena pada kenyataannya masih banyak tuntutan yang tidak tepat sasaran.
2. Penyusun menyarankan bahwa harus ada komitmen dan keseriusan dari para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan meninjau kembali Undang-undang hukum positif yang berkaitan dengan kasus tersebut sehingga terciptanya rasa keadilan dan memenuhi tujuan pemidanaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Reflika Aditama, Bandung.
- Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2009 “*Hukum Pidana Positif Penghinaan*”, ITS Pers, Surabaya.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Arsyad Sanusi, 2011, *Tebaran Pemikiran Hukum Dan Konsitusi, Milestone*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Eddy O,S Hiariej, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten
- Eddy O.S Hiaruej, 2012,“*Teori Dan Hukum Pembuktian*”, Erlangga, Jakarta,
- Erner Sengi, 2018, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Pilar Nusantara, Semarang.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tengarang Selatan.
- Jonaedi Efendi, 2014 *Cepat dan Mudah Memahami, Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh. Mujibur Rohman, 2023 *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Global Eksekutif Teknologi,

Munadhil Abdul Muqith, 2019 *“Pesan Politik Di Media Sosial Twitte”*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.

Rahmanita Ginting, *etika Komunikasi Dalam Media Sosial Sharing Sebelum Sharing*, Insania, Cirebon.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setaras Press, Malang.

Suratman Dan H.Philips Dillah. 2015, *“Metode Penelitian Hukum”*Alfabeta,Bandung.

Sahat Maruli, 2020, *Cyber Law*, Cakra, Bandung

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Tolib Efendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.

## **B. Jurnal**

A. Rafiq, *“Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat”*, Global Komunika, Vol. 1, No. 1, Juli, 2020,Hlm. 19

Alvina Khusnul Khotimah, Dkk, *“Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”*, Vol. 11. Issue.3, 2022, Hlm. 287-289

Alicia Lumenta, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE”*, Lex Crimen, Vol.9, No.1, Jan-Mar, 2020, Hlm. 27

Anang sugeng, *“Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”*, Jurnal Media Sosial,hlm 153-154

- Fidelis P Simamora, 2020, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retentrum, Volume 1 Nomor 2 periode 2020 Hal 35.
- Mahrus Ali, “*Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, Desember. 2010, Hlm. 126-128
- Shah Rangga Wiraprastya, 2016, *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Criminal Sanction
- Saepul Rochman, Dkk, 2021, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.19, No.1 Juli, Hlm. 34-35
- Timbul Mangaratua Simbolon, 2018, “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai CyberCrime,*”, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 Maret, Hlm. 19
- Wildan Muchladun, 2015, “*Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Vol.3 Tahun, 2015, Hlm, 3-4

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.2021. Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan Lembaran Negara repulik Indonesia Tahun 2021. Sekretariat Negara. Jakarta

### **D. Artikel Skripsi**

- Adi Putra Sihombing,, 2018,“*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (studi kasus nomor ; 390/Pid.B/2014/PN.Mks)*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- M. Bahroin Akbar, 2021, “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Cybercrime Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-*

*Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*” Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Muhammad Akmal, 2018” *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet (Studi Kasus Nomor : 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks*” Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **E. Internet**

Fadli T, “*Undang-undang Pengancaman Dapat Menjerat Pelaku Tindak Pengancaman*”, Redaksi Justikan, 20 Januari 2022, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/undang-undang-pengancaman/>, diakses pada 13 Juni 2023

